




Pemetaan Aktor Masyarakat Sipil yang Berperan Mengadvokasikan Isu-Isu Hak Asasi Manusia :


**Dalam Konteks Industri Perkebunan
Kelapa Sawit di Indonesia**

Rasionalitas Pemetaan

Ledakan industri minyak sawit meningkat secara tajam antara 1995 sampai 2002. Produksi minyak sawit mentah dunia meningkat 65% pada rentang waktu tersebut. Wilayah ekspansi yang dikhususkan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia meningkat dua kali lipat menjadi 10 juta hektar.



Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia saat ini produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar.






Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) 2010-2016




Luas Lahan Sawit Indonesia Menurut Kepemilikan Perkebunan 2010-2016



DATABOKS
2016

Perusahaan-perusahaan swasta besar, misalnya, Wilmar Group dan Sinar Mas Group, menjadi pemanin dominan karena menghasilkan lebih dari setengah dari total produksi minyak sawit di Indonesia.



BSOP = Big State-Owned Plantations
BPP = Big Private Plantations
SF = Smallholder Farmers

Ekonomi global yang kian menjadi fenomena mondial selama 30 tahun terakhir menempatkan perusahaan transnasional menjadi entitas ekonomi yang kekuasaan dan kekayaannya melebihi banyak negara.. Dalam berbagai cara, keputusan bisnis dapat mempengaruhi martabat dan hak individu dan masyarakat.

Seiring globalisasi ekonomi yang terus berkembang tersebut, maka perhatian pada perusahaan bisnis sebagai aktor penting dalam domain HAM juga semakin meningkat.




Perdebatan seputar minyak kelapa sawit, maka tidak mencukupi apabila hanya dibingkai dalam perspektif negara sebagai wadah nasional (*national container state*).

Perspektif ini hanya menempatkan negara sebagai basis hubungan internasional dalam interaksi antara dan sejumlah negara. Paradigma negara sebagai wadah nasional sudah tertinggal dari kenyataan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin meningkat dalam skala dan logika transnasional.




Pertumbuhan kekuatan dan pengaruh bisnis, termasuk sektor perkebunan kelapa sawit terhadap pekerja dan masyarakat tempat mereka beroperasi, di seluruh dunia, membawa isu bisnis dan HAM semakin mengemuka di masa mendatang.

Dalam perspektif bisnis dan HAM, maka dalam merespon isu ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berdampak HAM semestinya diletakkan dalam pendekatan *polycentric governance system*.



Tata kelola polisentrik mencakup elemen negara, korporasi, dan organisasi masyarakat sipil dengan peranan dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam pemajuan HAM.



Situasi tersebut mendorong kelompok organisasi masyarakat sipil untuk menerapkan pendekatan alternatif untuk mengelola perilaku perusahaan, termasuk strategi relasinya.

Tantangan baru organisasi masyarakat sipil tidak terlepas dari adanya fenomena tata pemerintahan internasional (*polycentric governance*) yang ditandai dengan semakin berperannya aktor-aktor non-negara, yakni perusahaan muti-nasional.





Andrew Clapham berdasarkan hasil refleksinya terhadap kasus-kasus hak asasi manusia (HAM) yang terjadi baru-baru ini membangun premis pentingnya akuntabilitas HAM bagi korporasi.

Identifikasi serupa juga ditemukan oleh CIVICUS adanya ancaman terhadap ruang sipil dengan adanya kecenderungan terperangkapnya sistem pemerintahan untuk mengejar kepentingan sektor swasta.



Kebangkitan dunia multipolar dengan kekuatan baru yang muncul

Ancaman yang ditimbulkan oleh degradasi lingkungan yang ekstrem

Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada gerakan hak asasi manusia internasional menghadapi konteks ketidakpastian karena:

Kemunculan aktor baru dan strategi hukum dan politik

Tantangan dan peluang yang ditunjukkan oleh teknologi informasi dan komunikasi;

Uwe Gneiting menyatakan meningkatnya berbagai tindakan sektor swasta telah menambah kompleksitas respons masyarakat sipil:

“Serangkaian interaksi yang jauh lebih beragam antara masyarakat sipil dan sektor swasta, termasuk peningkatan jumlah pengaturan kolaboratif, mulai dari kemitraan formal hingga dialog kebijakan. Keterlibatan yang lebih beragam dengan sektor swasta ini telah memberikan batu uji bagi masyarakat sipil. Kesempatan untuk terlibat telah mengekspos teori perubahan yang berbeda dan kemampuan masyarakat sipil untuk bergabung dalam posisi atau inisiatif tertentu. Dari beragam isu organisasi masyarakat sipil mengambil pendekatan yang berbeda mengenai bagaimana berhubungan dengan sektor swasta.”



Namun tantangan yang akan dihadapi masyarakat sipil bagi banyak bisnis berhadapan dengan adanya asumsi keterlibatan dengan masyarakat sipil bukanlah perhatian utama. Pelibatan masyarakat sipil cenderung dilihat sebagai tambahan. Hal ini ditegaskan oleh Adam Shapiro bahwa:

“Bisnis biasanya tidak memiliki mekanisme untuk melibatkan masyarakat sipil sampai mereka sudah mapan dalam sebuah proyek. Pelibatan tersebut dilakukannya dalam upaya memenuhi tujuan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan biasanya tidak diinformasikan berdasarkan standar hak asasi manusia atau dibingkai dengan masukan dari pembela hak asasi manusia.”





Pernyataan Pemetaan



Organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi (pengorganisasian) korban terdampak ekspansi dan keberadaan perkebunan kelapa sawit perlu menentukan posisinya dalam menjalin relasi dengan korporasi sektor perkebunan kelapa sawit.

Penentuan posisi ini penting karena akan menentukan strategi advokasi (pengorganisasian) organisasi masyarakat sipil untuk mengakses mekanisme pemulihan yang tersedia, khususnya mekanisme pemulihan non-yudisial (*non-judicial grievance mechanisms*), termasuk mekanisme inisiatif multipihak, seperti RSPO.

Tujuan Pemetaan




Perkembangan advokasi aktor-aktor masyarakat sipil dalam mengembangkan strategi advokasi pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan ekspansi industri kelapa sawit menjadi penting untuk dipetakan.

Pemetaan ini diharapkan dapat mengidentifikasi inisiatif-inisiatif dan strategi-strategi advokasi yang telah dilakukan oleh aktor-aktor masyarakat sipil ketika menghadapi korporasi yang berperan besar dalam ekspansi industri kelapa sawit

Metode Pemetaan

Lokasi Pemetaan:





Aktor Masyarakat sipil yang berada di 5 provinsi tersebut memiliki sejarah aktivisme sosial dalam mengadvokasikan isu-isu HAM dalam konteks industri kelapa sawit

Konflik sumber daya alam, termasuk agraria yang diakibatkan ekspansi industri kelapa sawit banyak ditemukan di 5 wilayah tersebut

Korporasi kelapa sawit dengan modal besar memiliki wilayah operasi pada 5 wilayah tersebut

Pemilihan Informan Kunci:

Aktivis (individu) yang bekerja untuk advokasi isu-isu HAM dalam konteks industri perkebunan kelapa sawit di 5 provinsi yang menjadi target pemetaan



Anggota masyarakat, baik masyarakat lokal, buruh, dan petani, termasuk kelompok perempuan yang terdampak yang melakukan upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka

Aktivis (individu) yang bekerja untuk advokasi isu-isu HAM dalam konteks industri perkebunan kelapa sawit di 5 provinsi yang masuk dalam jaringan kerja ELSAM

Metode Pengumpulan Data:




Wawancara secara mendalam dengan informan kunci aktivis organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat yang terdampak, seperti masyarakat lokal, buruh, dan petani, termasuk kelompok perempuan, untuk memperdalam informasi yang dibutuhkan

Kesaksian-kesaksian aktivis organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat yang terdampak, seperti masyarakat lokal, buruh, dan petani, termasuk kelompok perempuan, untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui wawancara secara mendalam

Pengamatan untuk memverifikasi beberapa fakta (data) yang dinyatakan oleh informan kunci (narasumber)

Analisis data sekunder melalui studi literatur yang berkaitan dengan gerakan hak asasi manusia, profil organisasi masyarakat sipil dan inisiasi-inisiasi advokasi untuk menanggapi situasi pelanggaran hak asasi manusia akibat ekspansi industri perkebunan kelapa sawit, sejarah ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan dampak keberadaan industri sektor kelapa sawit terhadap hak asasi manusia

Bahan Sumber Utama Pemetaan:



Instrumen Hukum HAM internasional dan nasional yang relevan

Peraturan perundang-undangan sektoral yang relevan

Prinsip-Prinsip Panduan PBB Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Instrumen dan mekanisme berbasis pasar

Kerangka Konseptual

Mendefinisikan Organisasi Masyarakat Sipil sebagai Aktor Gerakan Hak Asasi Manusia:

Pada prinsipnya kemampuan masyarakat sipil untuk bertindak bertumpu pada upaya merealisasikan 3 (tiga) hak-hak mendasar yang melekat pada setiap manusia, yaitu:

1. Hak untuk berserikat (*right to association*),
2. Hak untuk berkumpul secara damai (*the right to peaceful assembly*), dan
3. Hak atas kebebasan berekspresi (*right to freedom of expression*).


Masyarakat sipil di seluruh dunia bersama-sama memperjuangkan upaya menentukan batas-batas ruang sipil (*civic space*) yang menjadi *locus* bagi masyarakat sipil untuk menjalani fungsinya.



Rangkaian pandangan yang menggambarkan evolusi hubungan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta.

<p>Organisasi masyarakat sipil, pada umumnya tidak nyaman bermitra dan mengambil pandangan konfrontatif dengan perusahaan yang menghasilkan keuntungan.</p>	<p>Kita menginginkan sektor swasta dalam memperoleh keuntungan diikuti dengan upaya transformasi proposisi nilai menuju pendekatan yang memperbaiki kesejahteraan dan hak asasi manusia.</p>
<p>Kita harus mengkritik semua praktik sektor swasta dan mengadvokasikan mendorong pengembangan peraturan (regulasi) untuk membatasi praktik mereka.</p>	<p>Kita dapat membedakan antara sektor swasta, atau bagian dari sektor swasta dan mengidentifikasi produk yang akan menambah jumlah barang yang masuk sebagai bagian dari barang publik.</p>
<p>Bisnis dan organisasi masyarakat sipil memiliki kepentingan yang berbeda, dan masyarakat sipil dikooptasi bila menerima sumbangan dari perusahaan.</p>	<p>Minat bisa saling tumpang tindih dan bisa meningkatkan perubahan sosial, dan organisasi masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk membantu perusahaan untuk berevolusi.</p>

Peran organisasi masyarakat sipil di ruang publik:



Dalam konteks relasi masyarakat sipil dengan korporasi sektor ekstratif, Jane Nelson mengidentifikasi 4 (empat) kategori utama keterlibatan seperti tercantum dalam tabel berikut ini:

Model Keterlibatan	Bentuk Aktivitas
<p>Konfrontasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalinan relasi yang Antagonistik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuntutan hukum, litigasi dan dorongan secara hukum atau tindakan lainnya; ▪ Media dan kampanye lainnya yang ditujukan pada reputasi atau tanggung jawab moral perusahaan; ▪ Ketetapan pemegang saham atau kampanye yang ditujukan pada investor besar atau bankir untuk didisinvestasi dari proyek-proyek dan / atau perusahaan tertentu.
<p>Komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arus komunikasi satu arah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaporan berkala dan / atau ketersediaan informasi dari perusahaan atau dari proyek-proyek tertentu; ▪ Kunjungan lapangan oleh LSM dan tokoh masyarakat; ▪ Studi penelitian oleh LSM di sektor ekstratif atau proyek-proyek tertentu

Model Keterlibatan	Bentuk Aktivitas
<p>Konsultasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dialog dan proses dua arah untuk mendengarkan dan memberi masukan pandangan yang berbeda dan umpan balik kepada organisasi pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat struktur konsultasi masyarakat atau proyek ▪ Mekanisme konsultasi nasional untuk proyek yang strategis dan berdampak luas
<p>Kerja sama</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perjanjian formal untuk bekerja sama dalam cara yang saling mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filantropi yang strategis dan inisiatif investasi bagi masyarakat yang memanfaatkan kompetensi inti perusahaan dan sejalan dengan kepentingan bisnis inti perusahaan, misalnya pendidikan; ilmu pengetahuan dan teknologi, edukasi lingkungan; kesehatan dll ▪ Proyek penelitian bersama, pengembangan alat-alat, peningkatan kapasitas


Temuan-temuan

Gerakan Masyarakat Sipil di 5 (lima) Wilayah Dalam Advokasi Isu Hak asasi manusia dalam konteks industry sawit:


- Papua
 - Peta umum industri perkebunan kelapa sawit
 - Peta umum actor masyarakat sipil
 - Relasi antar masyarakat sipil
- Sulawesi Tengah
 - Peta umum industri perkebunan kelapa sawit
 - Peta umum actor masyarakat sipil
 - Relasi antar masyarakat sipil
- Sumatera Utara
 - Peta umum industry perkebunan kelapa sawit
 - Peta umum actor masyarakat sipil
 - Relasi antar masyarakat sipil

- Jambi
 - Peta umum industry perkebunan kelapa sawit
 - Peta umum actor masyarakat sipil
 - Relasi antar masyarakat sipil
- Kalimantan Barat
 - Peta umum industry perkebunan kelapa sawit
 - Peta umum actor masyarakat sipil
 - Relasi antar masyarakat sipil


Peta Umum: Papua




Peta Umum: Sulawesi Tengah




Peta Umum: Jambi



Peta Umum: Sumatera Utara




Peta Umum: Kalimantan Barat



Titik-Titik Persamaan

Isu buruh anak dan isu buruh perempuan ditemukan di seluruh wilayah pemetaan.



Relasi Organisasi Masy. Sipil dengan Korporasi: Sumatera Utara

Oppuk:


Mulai menjalin kerjasama dengan korporasi sektor perkebunan kelapa sawit dan mempergunakan mekanisme RSPO

Bakumsu:

Korporasi merupakan aktor yang terlibat dalam pelanggaran HAM, maka dari itu Bakumsu masih berposisi *vis a vis* dengan Korporasi

Bitra:

Korporasi dalam situasi saat ini memang perlu juga dilibatkan dalam upaya penghormatan HAM. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diakses untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang terdampak



Sumatera Utara

BAKUMSU BPRPI

Konfrontasi

PEKAT Bitra HaRI SPI

Komunikasi


SINTESA

Konsultasi


Oppuk SaHDAR SERBUNDO

Kerja sama




Sulawesi Tengah




Papua




Jambi



Kalimantan Barat



Nasional



Titik-Titik Persamaan

Korporasi perlu diintervensi untuk berperan dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia.




Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM berkontribusi penting dalam pengembangan Hukum HAM Internasional karena mendekonstruksi trikotomi tugas negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dengan mendistribusikan tanggung jawab untuk menghormati HAM kepada korporasi.




Merespon tantangan global, peran dan tanggung jawab antara masyarakat sipil, sektor bisnis, dan pemerintah semakin tumpang tindih (*overlapping*). Oleh karena itu, perlu ada perubahan paradigma lama menuju paradigma baru masyarakat sipil untuk melihat relasi antara masyarakat sipil, sektor bisnis, dan pemerintah.

Paradigma Lama



- Pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis masing-masing bertindak dalam lingkup mereka sendiri;
- Terdapat beberapa tingkatan interaksi, tetapi terbatas pada setiap sektor independen untuk mempengaruhi yang lain;
- Peran independen yang ditetapkan masing-masing sektor

Paradigma Baru



- Tingkat yang lebih besar dari aktivitas untuk mengatasi tantangan sosial dalam setiap sektor dan lebih terintegrasi dalam ruang bersama;
- Kerangka kerja baru untuk kolaborasi, kemitraan, dan inovasi yang dihasilkan dari perluasan titik persinggungan;
- Semakin meluruhnya peran-peran tradisional;
- Adanya fakta-fakta kemunculan organisasi hybrid (misalnya bisnis dengan tujuan sosial dan masyarakat sipil sebagai pelaku pasar)

Rekomendasi

- RSPO perlu mengembangkan model komunikasi yang semakin intensif yang mampu beradaptasi dengan mandat organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu HAM, SDA, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan
- RSPO perlu mengembang model pendekatan untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam memitigasi risiko-risiko dan konflik yang terjadi
- RSPO perlu membangun mekanisme komplain yang lebih adaptif untuk menyesuaikan dengan karakteristik korban dalam rangka membangun kepercayaan publik
- RSPO perlu menjalin kerjasama dengan institusi negara yang memiliki mandat dalam melakukan pemulihan korban yang terdampak, seperti Komnas HAM, LPSK
- RSPO perlu mengembangkan model pendekatan untuk memoderasi organisasi masyarakat sipil yang konfrontatif menjadi organisasi yang lebih adaptif terhadap mekanisme pemulihan yang disediakan oleh korporasi

